

PENGAMANAN PERCETAKAN-PENGHITUNGAN-PENYIMPANAN-PENGEPAKAN-PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA

2009

PERATURAN KPU NOMOR 05 TAHUN 2009

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN TERHADAP PERCETAKAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengemasan dan Pendistribusian Surat Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (LN RI Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan LN RI Nomor 4330) PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 tahun 2008; PKPU Nomor 24 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2009 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pengamanan Proses Produksi; Proses Penghitungan; Penyiapan; Pengemasan; Pendistribusian, umum, pelaksanaan pendistribusian, penggunaan sarana angkutan, jangka waktu pendistribusian; Penunjukan dan Pelaksanaan Pengiriman; Pemeriksaan, Penelitian dan Biaya; Pengawasan, Pengawasan dan Pengamanan Pengiriman; Penerimaan Barang; Sanksi; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2009.